

Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia:

1. Tindakan bunuh diri.
2. Dihukum mati karena eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan.
3. Terlibat dalam perkelahian, kecuali terbukti menurut hukum sebagai pihak yang mempertahankan diri.
4. Perbuatan kejahatan/pidana, baik langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dengan asuransi.
5. NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain).
6. HIV/AIDS.

Definisi Cacat Tetap Total:

1. Kehilangan penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak dapat disembuhkan.
2. Terputusnya atau kehilangan fungsi 2 (dua) tangan pada atau di atas pergelangan tangan.
3. Terputusnya atau kehilangan fungsi 2 (dua) kaki pada atau di atas pergelangan kaki.
4. Kehilangan penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya atau kehilangan fungsi 1 (satu) tangan atau kaki atau di atas pergelangan tangan atau kaki.
5. Terputusnya atau kehilangan fungsi 1 (satu) tangan pada atau di atas pergelangan tangan dan terputusnya atau kehilangan fungsi 1 (satu) kaki pada atau di atas pergelangan kaki.

Pengecualian Cacat Tetap Total:

1. Percobaan bunuh diri, atau cedera yang disengaja oleh Tertanggung baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar.
2. Setiap tindakan Perang (baik dinyatakan maupun tidak), pemberontakan atau kerusuhan sipil, revolusi, pemogokan, huru-hara, pengambil-alihan kekuasaan, perang saudara, keadaan darurat perang dan bencana alam nasional, invasi, terorisme, dan kecelakaan akibat penggunaan senjata perang baik disengaja maupun tidak selama perang atau langsung akibat perang yang terdahulu
3. Melakukan atau terlibat dalam suatu tindakan kriminal.
4. Menumpang pesawat udara atau jenis pesawat angkutan udara, kecuali bila sebagai penumpang pesawat penerbangan umum yang mempunyai jadwal penerbangan tetap dan teratur (*scheduled commercial airlines*) yang sedang menjalani route penerbangannya.
5. Secara sengaja menggunakan obat terlarang seperti obat bius, narkotik dan minuman keras atau yang lainnya.
6. Pekerjaan/jabatan Tertanggung menanggung risiko (*Occupational Risk*) sebagai: militer, polisi, politikus, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang risikonya tinggi.
7. Penyakit atau cedera yang telah ada sebelumnya yang mana Tertanggung menerima perawatan, diagnosa, konsultasi atau pengobatan dalam waktu 180 hari sebelum tanggal berlakunya polis.
8. AIDS dan penyakit kelamin.
9. Mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dari suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan, dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, mendaki gunung, panjat tebing, menyelam dengan scuba, *rafting*, *bungee jumping*, ski air, ski es, tinju, karate, judo, atau olahraga lainnya yang sejenis dan setiap kegiatan yang mengandung bahaya.

Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia:

1. Keadaan yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*), baik yang tanda atau gejalanya diketahui/disadari maupun tidak oleh Tertanggung sebelum berlakunya atau sebelum pemulihan asuransi.
2. Pengobatan terhadap penyakit bawaan (*congenital*), kelainan tumbuh kembang (*down syndrome, Autisme, failure to thrive, speech delay*, gangguan perkembangan alat kelamin, dan lain-lain), khitan dengan alasan apapun, perawatan/pengobatan untuk gangguan fisik dan mental pada keadaan fisiologis (*menopause/andropause* dan penyakit *geriatric*) atau manifestasi penyakit kejiwaan (psikosomatik, stress, lelah mental, susah tidur/insomnia, neurosis, psikosis, fatigue, disfungsi seksual, dan lain-lain), pengobatan yang berhubungan dengan penyakit kelamin yang ditularkan secara langsung maupun tidak langsung serta akibat yang ditimbulkannya, AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), dan ARC (*AIDS Related Complex*).
3. Perawatan penyakit atau cedera yang timbul dari atau berhubungan dengan penyalahgunaan alkohol, NAPZA (Narkotika, Zat Psikotropika dan Zat Adiktif), percobaan bunuh diri, cedera yang disengaja, cedera karena percobaan/tindak kejahatan, percobaan/pelanggaran/perlawanan terhadap hukum, keterbukaan yang disengaja terhadap bahaya besar.
4. Penyakit atau cedera yang timbul akibat dari Tertanggung mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dari suatu permainan/perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, mendaki gunung, panjat tebing, menyelam dengan *scuba, rafting, bungee jumping, ski air, ski es, tinju, karate, judo*, atau olah raga beladiri lainnya yang sejenis dan setiap kegiatan yang mengandung bahaya, perjalanan dengan pesawat terbang atau semacamnya kecuali Tertanggung merupakan penumpang pesawat penerbangan umum yang mempunyai jadwal penerbangan tetap dan teratur (*scheduled commercial airlines*).
5. Cedera atau penyakit akibat reaksi inti atom atau nuklir, radiasi dan kontaminasinya.
6. Pemeriksaan fisik dan laboratorium tanpa maksud untuk mengobati suatu penyakit.
7. Aborsi, sterilisasi, keluarga berencana dan pengobatan untuk mendapatkan kesuburan, semua kelainan sistem reproduksi dan semua yang berhubungan dengan kehamilan/kelahiran termasuk penyakit-penyakit yang timbul akibat keadaan tersebut.
Pengobatan penyakit atau cedera yang timbul sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari terorisme, berhubungan dengan setiap tindakan perang (dinyatakan atau tidak), invasi, serangan musuh asing, pemberontakan atau kerusuhan sipil, huru-hara, revolusi, pemogokan dan kerusuhan massa, tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian, keadaan darurat perang, bencana alam nasional, dan Epidemii.
8. Pengobatan dan perawatan yang bersifat eksperimental atau yang tidak/belum diakui secara sah oleh bidang kedokteran sebagai cara yang tepat untuk mengobati suatu penyakit.
9. Pengobatan penyakit kelamin atau setiap penyakit yang berhubungan dengan penyakit kelamin.